

SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 06 TAHUN 2015**

TENTANG

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kewibawaan dan motivasi kerja aparatur pemerintah serta meningkatkan citra aparatur dalam pemberian pelayanan publik, maka dipandang perlu dilakukan pencermatan atas ketentuan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Lambang Daerah adalah lambang Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
16. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
18. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
19. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
20. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PDH meliputi:
 1. PDH Warna Khaki;
 2. PDH Batik; dan
 3. PDH Kemeja.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. Pakaian LINMAS;

- g. Pakaian KORPRI;
- h. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- i. Pakaian Dinas Bidang Perhubungan;
- j. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Pakaian Dinas Bidang Pendapatan;
- m. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan;
- n. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
- o. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dan sarana pengawasan Pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. Celana panjang sesuai warna baju;
 - 3. Krah baju berdiri;
 - 4. Saku atas dua;
 - 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 - 12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 - 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 - 14. Sepatu bertali warna hitam.
 - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 - 3. Krah baju berdiri;
 - 4. Saku atas dua;
 - 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;

12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 13. Kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
 14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 15. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. Sepatu bertali warna hitam.
- b. PDH Batik Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/rok celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;

8. Kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. Sepatu tutup berhak warna hitam.
 - d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Kemeja terdiri atas:
- a. PDH Kemeja Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju lengan panjang/pendek berdasi;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda pengenal dipasang di dada sebelah kiri; dan
 8. Sepatu bertali warna hitam.
 - b. PDH Kemeja Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju Kemeja lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda pengenal dipasang di dada sebelah kiri; dan
 8. Sepatu tutup berhak warna hitam.
 - c. PDH Kemeja Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju kemeja lengan panjang;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda pengenal dipasang di dada sebelah kiri;
 8. Kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. Sepatu tutup berhak warna hitam.
 - d. PDH Kemeja bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;

- i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu bertali warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung hitam polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu bertali warna hitam.
- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - j. kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. celana panjang sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. kemeja, berdasi; dan
 - f. sepatu bertali warna hitam.
- (3) PSL Wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. blues/kemeja dan syal; dan
 - f. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSL Wanita berjilbab dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna bebas;
 - b. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - c. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - d. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
 - e. blues/kemeja dan syal;
 - f. kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - g. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Model PDL warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDL warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju lengan panjang berwarna khaki dimasukkan;
 2. Celana panjang sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. Sepatu bertali warna hitam.
 - b. PDL warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju lengan panjang warna khaki dimasukkan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam.
 - c. PDL warna khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 13. Kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
 14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 15. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDL warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
 - e. PDL dapat disesuaikan dengan kondisi teknis dilapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas :

- a. Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. Saku atas dua kiri dan kanan;
 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Celana panjang sesuai warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 10. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 11. Memakai badge LINMAS;
 12. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 14. Sepatu bertali warna hitam.
- b. Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. Saku atas dua kanan dan kiri;
 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai dengan warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 10. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 11. Memakai badge LINMAS;
 12. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;

2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 3. Saku atas dua kanan dan kiri;
 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 10. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 11. Memakai badge LINMAS;
 12. Kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
 13. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
 15. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan Pakaian KORPRI

Pasal 10

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, digunakan setiap tanggal 17 dan/atau pada hari yang telah ditentukan untuk menghadiri acara/kegiatan KORPRI.
- (2) Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. celana panjang warna biru donker; dan
 - i. sepatu bertali berwarna hitam.
- (2) Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
 - i. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian KORPRI Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;

- e. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - g. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 - h. kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
 - i. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - j. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (4) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 11

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 12

- (1) PDU Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. PDU Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan panjang putih dimasukkan;
 - 2. Celana panjang warna putih;
 - 3. Dasi warna hitam polos;
 - 4. Jas warna putih;
 - 5. Dua buah saku dalam kiri dan kanan bawah bertutup masing-masing berkancing satu;
 - 6. Kelengkapan terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu bertali semua berwarna hitam;
 - b. PDU Camat dan Lurah wanita atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan panjang putih dimasukkan;
 - 2. Rok panjang warna putih dengan panjang 15 cm dibawah lutut;
 - 3. Dasi warna hitam polos;
 - 4. Jas warna putih;
 - 5. Dua buah saku dalam kiri dan kanan bawah bertutup masing-masing berkancing satu;
 - 6. Kelengkapan terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu fantovel berwarna hitam;
 - c. PDU Camat dan Lurah wanita berjilbab
 - 1. Kemeja lengan panjang putih dimasukkan;
 - 2. Rok panjang warna putih;
 - 3. Dasi warna hitam polos;
 - 4. Jas warna putih;
 - 5. Dua buah saku dalam kiri dan kanan bawah bertutup masing-masing berkancing satu;
 - 6. Kelengkapan terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara warna hitam, kerudung warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu fantovel semua berwarna hitam;
 - d. PDU Camat dan Lurah bagi wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Bidang Perhubungan

Pasal 13

Pakaian seragam dan kelengkapan bagi petugas Operasional pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bagian Kesebelas
Pakaian Seragam Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 14

Pakaian seragam dan kelengkapannya bagi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam dan kelengkapannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Waktu pemakaian seragam Dinas bagi petugas lapangan penanggulangan bencana lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Bidang Pendapatan

Pasal 16

- (1) Pakaian dinas operasional pada Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dimasukkan;
 2. Celana panjang warna coklat tua agak kehitaman;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 12. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan

14. Sepatu bertali warna hitam.
- b. Pakaian Dinas Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dimasukkan;
 2. Rok warna coklat tua agak kehitaman 15 cm di bawah lutut;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian Dinas Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang warna kuning keputih-putihan di luar rok;
 2. Rok warna coklat tua agak kehitaman panjang sampai dengan mata kaki;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 12. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 13. Kerudung warna Hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
 14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
 15. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. Pakaian Dinas bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (2) Pakaian Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional lapangan pada Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Polisi Kehutanan

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam satuan Polisi Kehutanan serta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, berlaku bagi Polisi Hutan, SPORC (Satuan Polisi Reaksi Cepat) dan Pejabat Struktural yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dibidang perlindungan hutan dan Pegawai Perhutani yang diangkat menjadi Polisi Kehutanan.

- (2) Model pakaian dan kelengkapan seragam Polisi Kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pakaian, atribut dan kelengkapan seragam Polisi Kehutanan.
- (3) Waktu pemakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur oleh Instansi yang mebidangi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas
Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Pakaian dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, serta atribut dan kelengkapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Waktu pemakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur oleh Instansi yang mebidangi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pakaian dinas pemadam kebakaran diberlakukan bagi petugas operasional lapangan pemadam kebakaran.

Bagian Keenambelas
Pakaian Dinas Pegawai Non PNS

Pasal 19

Pakaian Dinas Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, terdiri atas :

- a. Pakaian Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju kemeja lengan pendek warna khaki dan Linmas dimasukkan;
 2. Krah baju berdiri untuk khaki dan lambang linmas pada kedua ujung krah baju untuk baju LINMAS;
 3. Saku atas dua kiri dan kanan;
 4. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah untuk khaki;
 7. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 8. Celana panjang warna khaki dan warna LINMAS;
 9. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 10. Sepatu bertali berwarna hitam.
- b. Pakaian Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju kemeja lengan pendek warna khaki dan Linmas dimasukkan;
 2. Krah baju berdiri untuk khaki dan lambang linmas pada kedua ujung krah baju untuk baju LINMAS;
 3. Saku atas dua kiri dan kanan;
 4. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah untuk khaki;
 7. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 8. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
 9. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
 10. Sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju kemeja lengan panjang warna khaki dan Linmas di luar rok;
 2. Krah baju berdiri dan lambang linmas pada kedua ujung krah baju untuk baju LINMAS;
 3. Saku atas dua, kiri dan kanan;

4. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
 7. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
 8. Kerudung warna Hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
 9. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna khaki dan warna linmas
 10. Sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- d. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 20

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pakaian LINMAS dipakai setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jumat setelah kegiatan Olah Raga, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) Penggunaan PDH Kemeja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan ditetapkan oleh Bupati Sidenreng Rappang
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Bagi SKPD yang bersifat teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), menggunakan Pakaian LINMAS pada hari Senin dan PDL pada hari Selasa, Rabu dan Kamis.
- (7) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja dan pada hari Jumat tetap menggunakan setelah kegiatan olah raga.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 22

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- h. lambang daerah;
- i. tanda pengenalan;
- j. tanda pin Melati; dan
- k. tanda pin Phinisi.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala**

Pasal 23

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan Lambang Daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki;
 1. Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
 2. Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
 3. Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
 4. Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
 - b. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - c. Satu lis warna emas; dan
 - d. Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.
- (6) Topi Upacara Camat dan Lurah
 - a. Bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Lambang Daerah dengan warna dasar perak;
 - c. Padi dan kapas dibordir (Camat warna kuning emas dan Lurah/Kepala Desa warna perak); dan
 - d. Pita (Camat warna kuning emas dan Lurah/Kepala Desa warna perak).

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat**

Pasal 24

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/e disusun bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
 - c. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - d. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
 - e. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok dibawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok dibawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
 - b. panjang 9 cm;
 - c. lebar atas 4,5 cm; dan
 - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
 - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambagh 1 balok dibawah bunga;
 - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
 - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
 - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkat menggunakan lis sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah warna merah.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan Struktural**

Pasal 25

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri dari :
- a. Tanda jabatan struktural Eselon II a sebagai berikut:
 - 1. Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - 2. Lingkaran luar diameter 6 cm;
 - 3. Lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm;
 - 4. Bentuk segi lima;
 - 5. Dalam lingkaran terdapat Lambang Daerah.
 - b. Tanda jabatan struktural Eselon II b sebagai berikut:
 - 1. Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
 - 2. Lingkaran luar diameter 6 cm;
 - 3. Lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - 4. Bentuk segi lima;
 - 5. Dalam lingkaran warna putih terdapat Lambang Daerah.
 - c. Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
 - 1. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - 2. Lingkaran luar diameter 6 cm;
 - 3. Lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
 - 4. Bentuk segi lima;
 - 5. Dalam lingkaran warna kuning terdapat Lambang Daerah.
 - d. Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
 - 1. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - 2. Lingkaran luar diameter 6 cm;
 - 3. Lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
 - 4. Bentuk segi lima;
 - 5. Dalam lingkaran warna putih terdapat Lambang Daerah.
 - e. Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
 - 1. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - 2. Lingkaran luar diameter 5 cm;
 - 3. Lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
 - 4. Bentuk segi lima;
 - 5. Dalam lingkaran warna kuning terdapat Lambang Daerah.
 - f. Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
 - 1. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - 2. Lingkaran luar diameter 5 cm;
 - 3. Lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
 - 4. Bentuk segi lima;
 - 5. dalam lingkaran warna kuning terdapat Lambang Daerah.
 - g. Tanda Jabatan Camat sebagai berikut :
 - 1. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 - 2. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
 - 3. Lingkaran luar diameter 3 cm;
 - 4. Lingkaran dalam diameter 1,5 cm;
 - 5. Bentuk bulat;
 - 6. Lingkaran dalam terdapat Lambang Daerah;

- h. Tanda jabatan Lurah sebagai berikut :
1. Bahan logam warna perak dan bergerigi;
 2. Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu;
 3. Lingkaran luar diameter 3 cm;
 4. Lingkaran dalam diameter 1,5 cm;
 5. Bentuk bulat;
 6. Lingkaran dalam terdapat Lambang Daerah;
- (2) Tanda jabatan dipasang pada saku dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima
Lencana KORPRI**

Pasal 26

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam
Tanda Jasa**

Pasal 27

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Papan Nama**

Pasal 28

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

Pasal 29

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Nama Kabupaten Sidenreng Rappang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu untuk Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB. SIDRAP.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah

Pasal 30

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dipakai oleh semua Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 31

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 32

- (1) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

Pasal 33

- (1) Tanda Pengenal terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan terdiri atas:
 - a. Lambang Daerah;
 - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;

- c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bagian belakang terdiri atas:
- a. nama Pegawai;
 - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
 - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
 - e. golongan Darah;
 - f. alamat Kantor;
 - g. tanggal dikeluarkan;
 - h. nama pejabat yang mengeluarkan;
 - i. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - j. nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
 - k. stempel instansi pejabat.

Pasal 34

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kesebelas Tanda Pin Melati

Pasal 35

- (1) Tanda Pin Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dipakai oleh semua Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
 - 1. bahan Melati warna kuning emas;
 - 2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - 3. ukuran melati 1 cm.
 - b. Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
 - 1. bahan melati warna perak;
 - 2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - 3. ukuran melati 1 cm.
 - c. Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
 - 1. bahan melati warna tembaga;
 - 2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - 3. ukuran melati 1 cm.
 - d. Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
 - 1. bahan melati warna hitam;
 - 2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
 - 3. ukuran melati 1 cm.
- (2) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH warna Khaki.

**Bagian Keduabelas
Tanda Pin Phinisi**

Pasal 36

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhouette* perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi sebagai berikut:
 - a. bahan logam warna kuning emas;
 - b. tinggi 3 cm;
 - c. lebar 4 cm; dan
 - d. pada bagian bawah perahu bertuliskan PHINISI.
- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
- (4) Tanda Pin Phinisi dipakai oleh semua PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada PDH, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS yang dipakainya.

Pasal 37

Model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan oleh Bupati.

Pasal 39

Pengaturan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 40

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang khusus bertugas dibidang pelayanan dapat menggunakan seragam diluar dari ketentuan pakaian seragam yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Dalam hal terjadi perubahan terhadap Jenis Pakaian Dinas serta Atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka perubahan dimaksud dapat diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2009 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Maret 2015

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd

RUSLAN


**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2015 NOMOR
6**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

B. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI

C. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Kerudung
- d. Krah Rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda
- g. Lambang Daerah Kab

- h. Saku atas dua
- i. Berlidah Bahu

D. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Kabupaten

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan

E. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih di sebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi


F. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita



**TAMPAK DEPAN
BELAKANG**

TAMPAK

G. Pakaian Dinas Harian Kemeja Pria



Keterangan :

H. Pakaian Dinas Harian Kemeja Wanita




I. Pakaian Dinas Harian Kemeja Wanita Berjilbab



II. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

A. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



G

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG


Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi

B. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita






TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi

C. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab




———— i

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- A. Papan Nama
- B. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


D. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- C. Krah Berdiri
- D. Lencana KORPRI
- E. Saku baju
- F. Tanda Pengenal
- G. Kancing
- H. Pin Phinisi
- I. Papan Nama

E. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria





G

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi

F. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita






TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi


G. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju

H. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama

III. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


A. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


B. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


C. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing

D. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

IV. PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

A. Pakaian LINMAS PNS Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Kab
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan

B. Pakaian LINMAS PNS Wanita




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Kab
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan

C. Pakaian LINMAS PNS Wanita Berjilbab




- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Kerudung
- d. Krah Rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda
- g. Lambang Daerah Kab

- h. Saku atas dua
- i. Berlidah Bahu

D. Pakaian LINMAS PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju

- F. Lambang Kab
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih

V. PAKAIAN KORPRI

A. Pakaian KORPRI PNS Pria



B. Pakaian KORPRI PNS Wanita



Jilbab Korpri Untuk Wanita Berjilbab



Lencana


Pin Phinisi

Papan Nama Pegawai


**Rok Panjang :
Warna Biru
Tua, Berbahan
Dasar, Tidak
Berjilbab
Panjang Rok 15
cm di bawah
lutut dan Rok
Untuk Wanita
Berjilbab
Panjang Semata
Kaki**

VI. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


A. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pria



B. Pakaian Dinas Upacara Camat Dan Lurah Wanita



C. Pakaian Dinas Upacara Camat Dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lambang daerah bahan dasar warna perak dan topi warna hitam
- b. Jilbab warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda jasa
- f. Dua saku tempel atas tutup
- g. Dua saku dalam bawah tutup
- h. Pita warna emas untuk Camat dan perak untuk Lurah
- i. Dasi warna hitam
- j. Kemeja warna putih
- k. Papa nama
- l. Tanda jabatan
- m. Kancing warna emas
- n. Rok panjang warna putih
- o. Sepatu kulit warna hitam fantovel

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


RUSDI MASSE

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL :

I. TUTUP KEPALA


A. MUTZ GOLONGAN IV

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




B. MUTZ GOLONGAN III

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



C. MUTZ GOLONGAN II

Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.



D. MUTZ GOLONGAN I



B. TOPI LINMAS

a.



UNTUK GOLONGAN : IV/d - IV/e

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan

b.



UNTUK GOLONGAN : IV/a- IV/c

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis warna emas
- 1 Padi Kapas dilingkar depan

c.



UNTUK GOLONGAN : III

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS
- Satu Lis Warna Emas

d.




UNTUK GOLONGAN : I - II

- Logo LINMAS dilingkari padi & kapas
- Sebelah Kanan bertulisan LINMAS

C. TOPI CAMAT DAN LURAH



2. TOPI UPACARA.




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Padi dan kapas dibordir (camat warna kuning emas dan Lurah perak).
- d. Pita (camat warna kuning emas dan Lurah perak).



D. KOPIAH NASIONAL


DARI DEPAN



Keterangan:

1. Bahan beludru
2. Tinggi 9 cm.
3. Warna hitam polos.

DARI SAMPING



SABUK/IKAT PINGGANG



Keterangan:

1. Ukuran kepala sabuk 4x4 cm.
2. Bahan kepala sabuk logam warna kuning emas.
3. Bahan sabuk Nylon.

SEPATU DINAS

a. Pria



Keterangan:

1. Warna hitam polos.
2. Bertali bagi pria.

b. Wanita



Bahan : Kulit Warna Hitam Tanpa semir

II. TANDA PANGKAT

A. Tanda Pangkat Golongan IV

Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus di atas dasar lapisan

IV e



IV d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-

IV c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 3 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-

IV b



IV a

Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 2 buah disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas

B. Tanda Pangkat Golongan III

III d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus tambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas

III c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas

III b

Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis



III a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas

C. Tanda Pangkat Golongan II

II d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas

II c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas

II b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-

II a



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-

D. Tanda Pangkat Golongan I

I d



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus ditambah satu balok di bawah bunga.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-

I c



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 3 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-

I b



Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 2 buah disusun bentuk garis lurus.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas
-

I a




Keterangan:

- Lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam.
- Jumlah bunga 1 buah di tengah tanda pangkat.
- Panjang 9 cm.
- Lebar atas 4,5 cm.
- Lebar bawah 5,5 cm.
- Warna dasar tanda pangkat warna khaki untuk PDH khaki
- Warna dasar tanda pangkat warna hijau untuk PDH Linmas

E. Tanda Pangkat Camat Dan Lurah

1. CAMAT.


a) Tanda pangkat harian



Keterangan :

- a) Bahan dasar kain warna khaki;
- b) Lambang daerah bahan dasar logam warna kuning emas;
- c) Bahan dasar logam warna perak.

b) Tanda pangkat upacara




Keterangan :

- a) Bahan dasar kain warna biru ;
- b) Lambang daerah bahan dasar logam warna kuning emas;
- c) Bahan dasar logam warna perak.

2. LURAH.


a. Tanda pangkat harian



Keterangan :

- a) Bahan dasar kain warna khaki;
- b) Lambang daerah bahan dasar logam warna perak;
- c) Bahan dasar logam perunggu.



b. Tanda pangkat upacara





Keterangan :

- a) Bahan dasar kain warna biru;
- b) Lambang daerah bahan dasar logam warna perak;
- c) Bahan dasar logam perunggu.

F. Tanda Pangkat Jabatan Struktural Dengan Lis Warna Merah




G. Tanda Pangkat Jabatan Non Struktural Tanpa Menggunakan Lis



III. TANDA JABATAN STRUKTURAL


A. Tanda Jabatan Eselon II a



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.


B. Tanda Jabatan Eselon II b



Keterangan:

- Bahan logam warna kuning emas dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran warna putih terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

C. Tanda Jabatan Eselon III a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.


D. Tanda Jabatan Eselon III b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 6 cm.
- Lingkaran dalam diameter 3,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

E. Tanda Jabatan Eselon IV a



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna kuning.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Tanda Jabatan Eselon IV b



Keterangan:

- Bahan logam warna perak dan bergerigi.
- Lingkaran terluar diameter 5 cm.
- Lingkaran dalam diameter 2,5 cm warna putih.
- Bentuk segi lima.
- Dalam lingkaran terdapat lambang Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

G. Tanda Jabatan Camat Dan Lurah

1. Tanda jabatan Camat

BENTUK BULAT



TANDA JABATAN UNTUK CAMAT

Keterangan :

- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
- Ukuran lingkaran luar 3 cm
- Ukuran lingkaran dalam 1,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan

2. Tanda Jabatan Lurah

BENTUK BULAT



TANDA JABATAN UNTUK LURAH

Keterangan :

- Bahan logam warna perak dan bergerigi
- Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu
- Ukuran lingkaran luar 3 cm
- Ukuran lingkaran dalam 1,5 cm
- Bentuk bulat
- Lingkaran dalam terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
- Diletakkan di saku dada sebelah kanan




- a. Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- b. Untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas LINMAS, Pakaian Seragam KORPRI terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- c. Untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- d. Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

V. PAPAN NAMA



VI. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN



VII. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



VIII. TANDA PENGENAL

a. Tampak Depan



b. Tampak Belakang

Nama	:
NIP/NRP	:
Jabatan	:
Gol. Darah	:
Alamat Kantor	:
Dikeluarkan	:

a.n. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIS DAERAH,


H.RUSLAN,SH,M.AP
Pangkat:Pembina utama madya IV/d
NIP: 19570525 198802 1 002

Warna latar foto


- g. warna coklat untuk pejabat eselon I;
- h. warna merah untuk pejabat eselon II;
- i. warna biru untuk pejabat eselon III;
- j. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- k. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- l. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

IX. PIN MELATI


KETERANGAN :




- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm




- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm

X. PIN PHINISI



Ketentuan Pin Phinisi, sebagai berikut:

1. Pin Phinisi dipakai di dada sebelah kanan di atas papan nama.
2. Bahan dari logam kuning emas.
3. Bentuk Phinisi, yaitu:
 - a. Tinggi: 3 cm
 - b. Lebar: 4 cm
4. Bertuliskan: **PHINISI**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE